

**ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERNIKAHAN DAN
PERCERAIAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR**

**Oleh :
Endeh Suhartini dan Mulyadi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

ABSTRACT

Section 1 of Act Number 1 of 1974 About Marriage determine that: Marriage is the tying soul and physic of a man and a woman as a couple of wife and husband with a target to happy and everlasting family forming according to Belief in the one and only God

Society sense of justice about applying Marriage Act had not been matching with expected. Social sense of justice concerning science aspect, appreciation and compliance of the parties to finishing all the dispute according to the law. Hence from that, the government must be giving some facilities to increase the society sense of justice about applying marriage act through research, dissemination or devotion to knowing the Society sense of justice about applying act in Indonesia.

Target of this research is to know the efforts of Regency Bogor Government about applying marriage act, and also to know the causing of divorce factors attributed to society sense of justice about applying marriage act of Bogor Regency by taking information and data from some countryside in three sub district as an input and information research

According to fact finding result in the field research that society sense of justice at some region do not full of awareness own of applying marriage act especially in cloistered which is far from Governance Center. This Matter is caused of less science understanding, transportation difficulty band, communication and of economic condition.

But there is also more region which respecting of moslem scholar / moslem leader according to Islamic Law to execute the Marriage without applying Marriage Act and the divorce in cloistered region is do not through Islamic Religion Justice caused of the marriage is not noted in KUA and have not own the marry book so that certainty law guarantee for the marriage is executed un expectation.

Keyword: Society Sense of Justice about applying Marriage Act.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam sejarah Indonesia, sejak zaman Kerajaan Islam yang kemudian

berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini

karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum *munakahat*/hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian Hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara, artinya bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu. (Abdul Manan, 2006 : 96).

Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditindaklanjuti PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat serta segala kenyataan yang hidup dan muncul dalam masyarakat khususnya dalam perkawinan. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta keberadaan berlakunya Undang-undang Perkawinan didalamnya sudah tercantum unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ketentuan undang-undang di atas, maka perkawinan yang akan dilangsungkan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama atau kerohaniannya sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur-unsur lahir/jasmani, tetapi ada unsur bathin/rohani untuk mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membuat kebahagiaan keluarga yang kekal dan abadi selamanya ,dalam arti bahagia lahir dan bathin dengan harapan ada ridha dari Allah S.W.T. dapat terwujud.

Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Bogor pada kenyataannya, khususnya di pelosok-pelosok desa masih ada yang belum memahami dan melaksanakan Undang-undang Perkawinan. Kondisi Kabupaten Bogor terdiri atas Empat Puluh (40) Kecamatan dan kurang lebih memiliki Empat Ratus Delapan Puluh (480) Desa menjadi hal yang mungkin dapat terjadi adanya Perkawinan dan Perceraian yang tinggi, karena luasnya wilayah sehingga belum terjangkau serta belum seutuhnya bisa dilakukan sosialisasi yang baik dari adanya Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan data luasnya Wilayah Kabupaten Bogor memang sulit sekali dipastikan betul-betul bahwa seluruh masyarakat akan menyadari aturan-aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah, salah satunya adalah diberlakukannya Undang-undang Perkawinan.

Kesadaran hukum dan kepastian hukum yang ada di masyarakat di pelosok desa khususnya tentang pelaksanaan perkawinan belum mampu menjangkau masyarakat. Seandainya mereka sudah memahami arti penting Undang-undang Perkawinan ada hikmah terbaik untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dan akibat hukum lain terjadinya perceraian

diharapkan akan berkurang. Hal ini mungkin salah satu akibat dan dampak dari banyaknya perceraian di beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Bogor tingkat perceraian semakin meningkat disamping karena kondisi ekonomi juga karena pernikahan belum dipandang sesuatu yang sangat berharga untuk

melanjutkan keturunan sesuai syariat agama guna membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Data mengenai Perkembangan Putusan Perceraian dan Data Perkara Perceraian 2007 dari Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.Data Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Agama Cibinong

BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
Januari	31	53	84
Pebruari	29	37	66
Maret	20	48	68
April	21	37	58
Mei	26	50	76
Juni	28	46	74
Juli	27	50	77
Agustus	20	51	71
September	18	34	52
Oktober	13	25	48
Nopember	35	74	109
Desember	20	31	51
		Jumlah Perkara	824

Sumber data dari Pengadilan Agama Kab.Bogor,2010

Tabel 2.Data Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Agama Cibinong

BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
Januari	26	41	67
Februari	20	40	60
Maret	32	44	76
April	21	35	56
Mei	20	40	60
Juni	24	45	69
Juli	22	40	62
Agustus	20	45	65
September	13	37	50
Oktober	9	23	32
Nopember	25	39	64
Desember	14	38	52
		Jumlah	712

Sumber: Pengadilan Agama Kab. Bogor,2010

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan data tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan Penelitian, sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap berlakunya Undang-undang Perkawinan bagi masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari berlakunya Undang-undang Perkawinan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap berlakunya Undang-undang perkawinan;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian;
3. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya Undang-undang Perkawinan di Wilayah Kabupaten Bogor

1.4. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

- a. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada;
- b. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993: 765)

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan

terhadap hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang sudah ditentukan oleh Allah S.W.T., sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak untuk melanjutkan keturunan dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan makna dan tujuan perkawinan. Firman Allah S.W.T. dalam ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang Perkawinan diantaranya (a) Surat Adz-Dzariat: 49: "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berpikir" (b) Surat Al-Hujuraat: 13 "Wahai manusia, Kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan" (c) Surat A-Nuur: 33 "Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya"

Perkawinan dalam agama Islam merupakan sunnah nabi dan untuk melanjutkan keturunan. Dalam Agama Islam, tidak ditentukan berapa usia calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa seseorang boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah akil baligh. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah S.W.T.

Undang-undang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri yang sudah siap untuk menikah hendaknya harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan akhirnya mendapat keturunan yang baik dan sehat sesuai dengan yang diharapkan.

Dasar Hukum untuk dilindunginya Lembaga Perkawinan masyarakat harus memahami berlakunya:

- 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2.Undang-undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3.Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4.Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5.INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan itu, maka kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ini harus benar-benar diperhatikan sehingga keluarga sakinah, mawadah dan warohmah dapat terwujud.

II. Metode Penelitian

Tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka atau dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data tertulis dengan

cara melakukan telaah bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang ada dengan objek penelitian dan berhubungan dengan keadaan lapangan penelitian.

2.1. Tahapan Penelitian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkaji penerapan hukum positif didalam masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang. Disamping itu penelitian juga menggunakan metode penelitian empiris (sosiologis) yaitu untuk mengetahui sejauhmana perundang-undangan efektif berlaku di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tentang perkawinan. Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah untuk mengetahui pendapat para pihak yang berhubungan tentang perkawinan dan hanya sebagai masukan dan informasi tentang berlakunya undang-undang Perkawinan. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yaitu :

- a.Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang mengikat yang mencakup peraturan-peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Berlakunya Undang-undang Perkawinan.
- b.Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang

perkawinan, hasil-hasil penelitian dan makalah-makalah yang berhubungan dengan perkawinan dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

2.2. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data sekunder data primer yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan lapangan yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipilah-pilah dan dijadikan dalam bentuk tulisan.

2.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan penerapan penelitian adalah beberapa desa di Kabupaten Bogor yang melaksanakan Perkawinan dan alasan terjadinya Perceraian berdasarkan data-data yang ada.

Proses pemilihan sasaran dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi lapangan berdasarkan kriteria masyarakat dilihat dari letak geografis, ekonomi dan sosial masyarakat serta budaya yang ada di lingkungan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya Desa Weuningalih Kecamatan Jonggol, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor dan Babakan Madang Citeureup Kabupaten Bogor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa

Barat Indonesia. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan populasi tertinggi dari 17 Kabupaten dan sembilan kota di Jawa Barat.

3.1. Usaha-Usaha Pemerintah dalam Penerapan Bidang Perkawinan di Kabupaten Bogor

a. Adanya data tentang Pernikahan dan Perceraian dalam Wilayah Kabupaten Bogor dari tingkat Wilayah Kecamatan sampai Desa walaupun belum sempurna dalam Pelaksanaannya sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat

b. Adanya kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum yang sudah dilakukan di beberapa wilayah sesuai kebutuhan dan pengajuan dari tingkat Desa dan Kecamatan;

c. Adanya kegiatan *Isbat* Nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh akta nikah sesuai Pernikahan yang sudah mereka laksanakan;

d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melangsungkan akad nikah oleh KUA, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. Usaha Pemerintah dalam mendukung Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah juga memiliki instansi yang berwenang dan berkompeten yang bisa membantu masyarakat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga yang berhubungan dengan Pernikahan dan Perceraian sesuai aturan yang berlaku sehingga mudah dilakukan pengawasan dan pembinaannya.

Instansi-instansi ini saling koordinasi dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kementerian Agama serta Pengadilan untuk koordinasikan ke tingkat Pusat. Koordinasi ini sangat penting sehingga apabila ada koordinasi yang baik kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh dari lapangan dari tiga Kecamatan dengan beberapa desa untuk pengambilan datanya, ditemukan bahwa Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

a. Adanya Peningkatan Kasus Perceraian di Masyarakat. Data Putusan Pengadilan Agama untuk kasus Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di daerah yang dekat dengan instansi Pemerintahan dan yang sudah memiliki Buku Nikah saja yang ada. Perceraian yang Nikah dibawah tangan tidak ada. Berdasarkan informasi wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa: Putusnya Perkawinan dari data yang masuk ke Pengadilan Agama didasarkan atas keinginan para pihak baik dari Pihak Isteri dan Suami. Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor secara umum digambarkan karena kondisi ekonomi dan lingkungan lebih dominan di wilayah Perkotaan daripada di Pedesaan. Perkara perceraian karena Perselingkuhan, Poligami dan Tidak Mempunyai Keturunan perkara perceraian sedikit dibandingkan perceraian karena kondisi ekonomi. Sedangkan yang berkaitan dengan

Pernikahan Instansi Pengadilan Agama sudah melakukan dan memberikan saran kepada masyarakat yang ingin melakukan *Isbat Nikah* diberikan kemudahan dan kesempatan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan Hukum yang berlaku.

b. Berdasarkan pendapat Pihak Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perceraian dapat terjadi karena kondisi ekonomi, Poligami dan Lingkungan berpengaruh terhadap Perkawinan. Sedangkan Perceraian masih ada yang dilakukan tanpa melalui Putusan Pengadilan tetapi berdasarkan Hukum Agama dengan Pertimbangan ekonomi, wilayah, biaya, waktu dan wawasan tentang hukum Perkawinan dan adanya Undang-undang Perkawinan bagi warga desa masih kurang sekalipun mereka sudah memiliki buku nikah.

3.4. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-undang Perkawinan di Wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan sebagai masukan dan informasi dari 256 kuesioner yang diperoleh dari Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Jonggol dengan pembagian kuesioner dan penyuluhan dari beberapa desa yang ada dari tiga kecamatan tersebut yang selanjutnya dianalisis sesuai hasil yang ada.

Analisis data dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan Pernikahan dan Perceraian ditemukan dari Penelitian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pernikahan dan Perceraian belum dilaksanakan

sepenuhnya sesuai Undang-undang Perkawinan masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terlihat bahwa masih ada jawaban dari responden yang memilih jawaban tidak tahu sebanyak 108 responden dari 256 kuesioner ,dan jawaban ragu-ragu dari kuesioner yang dibagikan sebanyak 3 responden. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa masyarakat belum semua mengetahui adanya Undang-undang Perkawinan.

b. Jawaban Responden yang berhubungan dengan isi dari Undang-undang Perkawinan yang mengetahui adanya Undang-undang Perkawinan dan isi dari Undang-undang tersebut masih ada responden yang berpendapat bahwa ada sebagian yang tidak setuju dengan isi dari Undang-undang Perkawinan tanpa menjelaskan ketentuan yang tidak mereka setujui .Pendapat dari responden yaitu sebanyak 95 orang yang tidak setuju dari isi Undang-undang Perkawinan dari keseluruhan jumlah kuesioner sebanyak 256.

c. Berdasarkan data dilapangan kegiatan Penyuluhan Hukum untuk beberapa desa sebagian responden mengatakan belum pernah dilakukan Penyuluhan Hukum sebanyak 157 responden dari total 256 kuesiner, berarti lebih banyak responden yang mengatakan belum pernah diadakan Penyuluhan Hukum. Dengan demikian diperlukan adanya agenda tentang Penyuluhan Hukum harus dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud;

d. Pernikahan yang sudah dilakukan Responden secara umum responden

sudah melakukan pernikahan diatas sepuluh tahun. Sedangkan yang baru melaksanakan pernikahan kurang dari lima tahun hanya 10 orang dari jumlah responden 256 orang responden;

d. Usia Pernikahan yang dilakukan responden, masih ada responden yang melakukan Pernikahan tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yaitu untuk Perempuan usia untuk menikah 16 tahun dan Laki-laki usia 19 tahun boleh menikah. Jawaban responden 30 orang mengatakan responden menikah dengan usia 12- 15 tahun. Menurut pendapat responden , usia 12-15 tahun untuk pernikahan itu sudah sesuai dengan Hukum Agama. Kenyataan juga menunjukan menikah diantara usia tersebut dengan Pernikahan Sirri tidak tercatat di KUA, khususnya untuk responden yang ada di pelosok desa jauh dari Pusat Pemerintahan;

e. Responden yang memiliki buku nikah hanya 146 orang dari keseluruhan responden sebanyak 256 orang. Kenyataan ini menunjukan dari responden yang dekat dengan kondisi Pusat Pemerintahan dan kemudahan transportasi, ekonomi, sosial dan budaya ternyata sangat menentukan kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya suatu peraturan, khususnya Undang-undang Perkawinan;

f. Responden yang memiliki buku nikah otomatis tercatat di KUA yaitu sebanyak 146 orang, sedangkan masih ada responden yang belum mempunyai buku nikah dan tidak tercatat sebanyak 110 responden, sedangkan kenyataan menunjukan responden sudah menikah lebih dari sepuluh tahun tetapi tidak mempunyai Buku Nikah dengan demikian responden harus melakukan Isbat Nikah untuk pengesahan pernikahan yang sudah mereka

laksanakan. Berdasarkan hasil penelitian responden tidak mempunyai buku nikah karena transportasi ke KUA jauh dan kondisi ekonomi juga menentukan karena tidak ada biaya, padahal biaya pendaftaran untuk tercatat pernikahan kurang dari Rp. 100.000;

g. Pernikahan Responden secara umum digambarkan bahwa Pernikahan Responden atas keinginan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;

h. Berdasarkan pendapat responden untuk Perceraian yang terjadi di masyarakat lebih banyak karena kondisi ekonomi dan pertengkaran suami isteri yang tidak bisa mempertahankan Perkawinan;

i. Perceraian yang terjadi untuk responden yang menjawab tentang Perceraian dilakukan tidak melalui Pengadilan tetapi atas kesepakatan suami isteri dengan disaksikan oleh orang tua atau aparat setempat;

j. Masih ada responden yang menjawab tidak mengetahui makna dari adanya Pernikahan yang sudah mereka lakukan, dengan demikian dapat dikatakan pemahaman dari berlakunya Undang-undang Perkawinan masih ada masyarakat yang belum mengetahui sesuai kenyataan bahwa sesungguhnya negara sudah memiliki ketentuan yang mengatur Perkawinan.

k. Pelaksanaan pernikahan khususnya untuk resepsi dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, kemampuan ekonomi, sosial dan budaya dari calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa berlakunya Undang-undang Perkawinan belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat terlihat dari data yang diperoleh dari Responden pemahaman adanya

Undang-undang tersebut masih belum sempurna.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditingkatkan aktivitas dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya penyuluhan hukum dan konsultasi hukum bagi masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya suatu Undang-undang sesuai kenyataan yang diharapkan.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

Usaha-Usaha Pemerintah dalam Penerapan Bidang Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Bogor :

a.Adanya data tentang Pernikahan dan Perceraian dalam Wilayah Kabupaten Bogor dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten, walaupun pelaksanaannya belum sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat;

b.Adanya kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum yang sudah dilakukan di beberapa wilayah sesuai kebutuhan dan pengajuan dari tingkat Desa dan Kecamatan ;

c.Adanya kegiatan *Isbat* Nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk wilayah tertentu memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh akta nikah sesuai Pernikahan yang sudah mereka laksanakan ;

d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melangsungkan akad nikah oleh KUA, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh dari lapangan ditemukan bahwa terjadinya Perceraian di

Wilayah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

a. Berdasarkan data yang ada kasus perceraian di Kabupaten Bogor setiap tahun terus meningkat. Berdasarkan data Putusan Pengadilan Agama untuk kasus Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di daerah yang dekat dengan instansi Pemerintahan dan yang sudah memiliki Buku Nikah bahwa, permohonan perceraian dari data yang masuk ke Pengadilan Agama didasarkan atas keinginan para pihak baik dari Pihak Isteri dan Suami. Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor secara umum disebabkan karena kondisi ekonomi dan lingkungan lebih dominan di wilayah Perkotaan daripada di Pedesaan. Perkara perceraian akibat Perselingkuhan, Pertengkaran terus menerus Poligami dan Tidak Mempunyai Keturunan perkara perceraian sedikit dibandingkan perceraian karena kondisi ekonomi lebih dominan.

b. Berdasarkan pendapat Pihak Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perceraian dapat terjadi karena kondisi ekonomi, Poligami dan Lingkungan berpengaruh terhadap Perkawinan. Sedangkan Perceraian masih ada dilakukan tanpa melalui Putusan Pengadilan tetapi berdasarkan Hukum Agama dengan Pertimbangan ekonomi, wilayah, biaya, waktu dan wawasan tentang hukum bagi warga desa masih kurang sekalipun mereka sudah memiliki buku nikah.

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-undang Perkawinan di Wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dari 256 kuesioner yang

diperoleh dari Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Jonggol dengan pembagian kuesioner dan penyuluhan dari beberapa desa yang ada dari tiga kecamatan tersebut yang selanjutnya dianalisis, berlakunya Undang-undang Perkawinan belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat terlihat dari data yang diperoleh responden, kesadaran hukum adanya Undang-undang tersebut masih kurang dan belum sempurna pelaksanaannya disebabkan karena kondisi ekonomi, pendidikan, pengetahuan, kondisi sosial budaya, dan transportasi.

4.2.Saran

Berdasarkan temuan di lapangan, bahwa upaya yang perlu ditingkatkan dalam Pelaksanaan Undang- undang Perkawinan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepastian hukum adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan terus mengagendakan kegiatan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bogor khususnya mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Dalam pelaksanaan perkawinan diadakan penyuluhan atau Khutbah Nikah tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada saat dilaksanakannya Perkawinan;

c. Sosialisasi terus ditingkatkan mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Pemerintah memberikan kemudahan dan kesempatan untuk masyarakat yang sudah menikah tetapi belum memiliki

buku nikah untuk melakukan *Isbat Nikah* sesuai aturan yang berlaku;

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana di setiap wilayah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing baik dari segi transportasi, ekonomi, sosial dan budaya guna mendukung kesadaran hukum masyarakat ;

f. Pemerintah Pusat dan Wilayah setempat dan Ulama untuk membantu mensosialisasikan tentang Undang-undang Perkawinan mengingat masih ada masyarakat yang sangat patuh terhadap aparat dan ulama setempat;

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Gani Abdullah, 1994
”*Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*” (Jakarta : Gema Insan Press).
- Abustani Ilyas, 2004, ”Nikah Mut’ah Dalam Islam”, (Jakarta : Restu Ilahi).
- Abdul Manan, ”Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),
- Cholil Uman dan Erni Fauziana, 1997, ”Petunjuk Menuju Keluarga Bahagia”, (Surabaya : Indah)
- Didi Atmadilaga, 1989 ”Sosialisasi Filsafat Ilmu dan Ilmiah Dengan Bahasa Yang Komunikatif Dan Operasional” (Ceramah ilmiah di Fikkom, Unpad, 11 September 1989)
- H. Busthanul Arifin, 2001, ”Transformasi Hukum Islam ke Hukum Internasional Bertemu Dengan Benang-Benar Kusut”, (Yayasan Al-Hikmah, Bandung : Armico).
- H. Arso Sostroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, 1975 ”Hukum Perkawinan di Indonesia”, (Jakarta : Bulan Bintang).
- H.S.A Alhamdani 1989 ”Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta : Pustaka Amani).
- H. Mahjuddin, 2003 ”Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,” (Jakarta : Kalam Mulia).
- H. Moh. Daud Ali, 2000, ”Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- H.M. Anshary MK., “Hukum Perkawinan di Indonesia”, (Masalah-masalah Krusial) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010);
- H. Yusriyadi,2009 ,” Tebaran Pemikiran Kritis”, (Malang: Surya Pena Gemilang);
- Khamimudin, “ Pedoman Praktis: Kiat dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama”, (Yogyakarta: Gallery Ilmu,2010),
- Moh. Rifai, Moh Zahri dan Salano, 1978 ”Terjamah Khulashah, Kifayatul Akhyar”, (Semarang : CV Toha Putera).
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995 ”Hukum Perkawinan”, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.
- Mulyadi, “Hukum Waris Tanpa Wasiat”, (Semarang: UNDIP,2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 " Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Rajawali Pers).

Soerjono Soekanto 2001, " Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada);

Sudarmono 1991 "Hukum Perkawinan Nasional" (Jakarta : Rineka Cipta).

Subekti, 1993, "Pokok-pokok Hukum Perdata", (Jakarta : PT. Intermedia).

Surini Ahlan Syarif, 1986, "BW". (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Sayyid Sabiq , 1980 "Fikih Sunnah" (Bandung: PT.Alma'arif,);

Sri Sudaryatmi, 2009," Hukum Kekerabatan Di Indonesia", (Semarang: Pustaka Magister";

Wirjono Prodjodikoro, 1991, "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Bandung:Sumur)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

UU.RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan tentang Perkawinan, 1977, Jakarta: Direktorat Jendral Hukum Dan PerUndang-undangan Departemen Kehakiman.

Riwayat Hidup Penulis

Hj. Endeh Suhartini, SH, MH.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor (UNIDA).Lahir di Bogor, 2 Nopember 1968. Menyelesaikan kuliah S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan - Universitas Djuanda Bogor, lulus tahun 1993 dan S-2 (Strata 2) Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Djuanda, lulus tahun 2005